



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0:P U T U S A N

No : 88/Pid.B/2010/PN.BIK

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : NEHEMIA RONSUMBRE;  
Tempat lahir : Biak;  
Umur/Tgl Lahir : 43 Tahun / 29 Nopember 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Sorido Raya, Desa Yendidori, Distrik Yendidori, Kab. Biak Numfor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Satpam Wapoga Mutiara Industri (WMI);  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik Tidak ditahan;
- Penuntut Umum, ditahan dengan jenis penahanan Kota, sejak tanggal 15 Nopember 2010 s/d 04 Desember 2010;
- Hakim Pengadilan Negeri Biak ditahan dengan jenis penahanan Kota, sejak tanggal 18 Nopember 2010 s/d 17 Desember 2010;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-89/BIAK/11/2010 tanggal 08 Desember 2010, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2010, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutus dengan menyatakan :

1. Terdakwa NEHEMIA RONSUMBRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NEHEMIA RONSUMBRE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan kayu buah agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa NEHEMIA RONSUMBRE secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor: 88/ Pen.Pid/2010/PN.BIK tanggal 22 Nopember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 88/ Pen.Pid/2010/PN.BIK tanggal 22 Nopember 2010 tentang tanggal dan hari persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Biak berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2008 dengan No.Reg. Perkara : PDM-89/BIK/11/2010, yang berbunyi sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa NEHEMIA RONSUMBRE pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekira jam 11.45 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2010 bertempat di lokasi penggalian karang Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ENGEL MIOKBUN, sehingga saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian punggung dan kedua tangan, yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Bermula pada waktu dan tempat di atas, ketika saksi korban sedang beristirahat di pondok peristirahatan setelah selesai menggali karang, kemudian secara tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dan langsung menuju ke arah pondok tempat saksi korban beristirahat, kemudian setelah terdakwa berada di dekat pondok tempat saksi korban beristirahat, terdakwa mengeluarkan kata-kata “kamu ini, saya sudah bilang kamu stop”. Kemudian saksi korban menjawab “om saya tidak tahu apa-apa” selanjutnya saksi korban langsung menghindar namun terdakwa langsung memotong tiang pondok dan mencabut tiang pondok tersebut menggunakan tangan kanannya dan langsung memukulkannya ke arah saksi korban, kemudian saksi korban pergi berlari untuk menghindar meninggalkan terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ENGEL MIOKBUN mengalami rasa sakit dan nyeri pada bagian punggung dan kedua tangannya sebagaimana diuraikan di dalam Visum Et Repertum pada RSUD Biak tanggal 24 Mei 2010 No. 451.6/61 yang dib ditandatangani oleh Dr. Oriano Yanan, dokter pada RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Nampak lebam atau memar berwarna keunguan pada kedua lengan kiri dan kanan bagian belakang;
2. Pergerakan kedua lengan normal;

#### Kesimpulan :

Nampak lebam pada kedua lengan bagian belakang akibat benturan dengan benda tumpul keras;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari dakwaan tersebut, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi YONATHAN RONSUMBRE**, di bawah janji menurut agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa NEHEMIA RONSUMBRE kepada saksi korban ENGEL MIOKBUN pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di lokasi penggalian karang Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor ;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu buah ;
  - Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang saksi korban ENGEL MIOKBUN ;
  - Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban tersebut, terdakwa memegang 1 (satu) buah kayu buah dengan menggunakan tangan kanan ;
  - Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk memukul korban yang berupa 1 (satu) buah kayu buah tersebut, terdakwa dapatkan dari pondok tempat saksi korban beristirahat ;
  - Bahwa penyebab pemukulan tersebut adalah terkait masalah lokasi penggalian karang ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi saksi korban sesaat setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;
  - Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada permasalahan lain apapun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu terdakwa berada di samping kiri bagian belakang korban ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi korban tidak dirawat di Rumah Sakit ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi ENGEL MIOKBUN**, di bawah janji menurut agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa NEHEMIA RONSUMBRE terhadap dirinya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di lokasi penggalian karang Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke pondok peristirahatan saksi korban dan langsung memotong tiang dan mencabut tiang pondok tersebut menggunakan tangan kanannya dan langsung memukul saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang dipegang ditangan kanan ;
- Bahwa terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang saksi korban ENGEL MIOKBUN ;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut adalah masalah lokasi penggalian karang ;
- Bahwa akibat terjadinya pemukulan tersebut saksi korban merasakan sakit dan nyeri pada punggung bagian belakang dan kedua tangannya nyeri dan keram ;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, saksi korban tidak dirawat di Rumah Sakit ;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut, saksi korban tidak melawan dan berlari pergi berusaha menghindari ;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan antara saksi korban dengan terdakwa pada tanggal 28 Juli 2010 yang bertempat di Balai Kampung Sumberker Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor dan disaksikan oleh Kepala Desa Sumberker, Kepala Desa Swapodibo dan Sdr. Paulus Yarangga ;
- Bahwa saksi korban membenarkan alat bukti berupa 3 (tiga) buah potongan kayu buah yang diperlihatkan di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi THERESIA RONSUMBRE**, di bawah janji menurut agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di lokasi penggalian karang Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban ENGEL MIOKBUN yang dilakukan oleh terdakwa NEHEMIA RONSUMBRE;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi, saksi berada di lokasi tetapi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut karena saksi sedang melakukan penggalian karang ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban telah dipukul oleh terdakwa dari penyampaian saksi korban sendiri sesaat setelah terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi korban Engel Miokbun dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu buah ;
- Bahwa saksi korban telah dipukul di punggung sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tetapi dari penyampaian korban kepadanya saksi tahu terdakwa datang ke peristirahatan saksi korban kemudian memotong dan mencabut tiang pondok dan langsung memukulkannya ke tubuh saksi korban ENGEL MIOKBUN;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut adalah masalah lokasi penggalian karang;
- Bahwa akibat terjadinya pemukulan tersebut korban merasakan sakit dan nyeri pada punggungnya ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi WILLEM YARANGGA**, di bawah janji menurut agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di lokasi penggalian karang Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa NEHEMIA RONSUMBRE terhadap korban ENGEL MIOKBUN ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi melintas di lokasi penggalian karang Desa Swapodibo dan melihat kerumunan orang di tempat tersebut, sehingga saksi turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah kerumunan tersebut, kemudian saksi melihat korban berjalan menuju ke arahnya dan korban mengatakan bahwa ia telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa dari penyampaian korban saksi mengetahui bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu buah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa memukul korban tetapi saksi tahu bahwa korban telah dipukul di bagian punggung hal ini saksi ketahui dari penyampaian korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut adalah masalah lokasi penggalian karang ;
- Bahwa akibat terjadinya pemukulan tersebut saksi korban merasakan sakit dan nyeri di punggung ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi –saksi yang meringankan (*saksi a'decharge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa **NEHEMIA RONSUMBRE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di lokasi penggalian karang Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ENGEL MIOKBUN ;
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan 1 (satu) buah kayu buah yang ia pegang dengan tangan kanan ;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali korban dan mengenai bagian punggung belakang korban ;
- Bahwa pada waktu pemukulan tersebut terjadi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut adalah masalah lokasi penggalian karang ;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri tanpa bantuan orang lain ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu terjadinya pemukulan tersebut, posisi korban berada di depan dan membelakanginya sementara terdakwa berada di belakang korban ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kondisi korban setelah ia pukul ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan kayu buah;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan antara saksi korban dengan terdakwa pada tanggal 28 Juli 2010 yang bertempat di Balai Kampung Sumberker Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor dan disaksikan oleh Kepala Desa Sumberker, Kepala Desa Swapodibo dan Sdr. Paulus Yarangga ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 451.6/61 tanggal 24 Mei 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oriano Yanan, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Biak dengan hasil pemeriksaan :

1. Nampak lebam atau memar berwarna keunguan pada kedua lengan kiri dan kanan bagian belakang;
2. Pergerakan kedua lengan normal;

### Kesimpulan :

Nampak lebam pada kedua lengan bagian belakang akibat benturan dengan benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut para saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) buah potongan kayu buah;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut telah disita secara menurut hukum, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut para saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di lokasi penggalian karang Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ENGEL MIOKBUN ;
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan 1 (satu) buah kayu buah yang ia pegang dengan tangan kanan ;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali korban dan mengenai bagian punggung belakang korban ;
- Bahwa pada waktu pemukulan tersebut terjadi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut adalah masalah lokasi penggalian karang ;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa pada waktu terjadinya pemukulan tersebut, posisi korban berada di depan dan membelakanginya sementara terdakwa berada di belakang korban ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kondisi korban setelah ia pukul ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan kayu buah;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan antara saksi korban dengan terdakwa pada tanggal 28 Juli 2010 yang bertempat di Balai Kampung Sumberker Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor dan disaksikan oleh Kepala Desa Sumberker, Kepala Desa Swapodibo dan Sdr. Paulus Yarangga ;
- Bahwa benar saksi-saksi membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan melakukan pengkajian terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Tunggal, yaitu : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah ***“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-“***;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 351 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan;

### ***Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”***

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” sesungguhnya tidak tercantum dalam konstruksi Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” selalu melekat pada setiap unsur pasal dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta apakah aturan pidana dalam perundang-undangan Negara Indonesia berlaku terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah NEHEMIA RONSUMBRE yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa dan juga para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang bertempat di Desa Swapodibo, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, di mana tempat tersebut adalah merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka oleh karenanya berdasarkan *azas “teritorialiteit”* sebagaimana diatur di dalam pasal 2 KUHP, terhadap terdakwa tersebut berlaku aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“barangsiapa”*** telah terpenuhi;

### ***Ad.2 . Unsur “Penganiayaan”***

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan mengenai pengertian PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*Mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap telah memberikan suatu batasan/ pengertian bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit (*PIJN*), atau luka (**Vide. Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972**);

Menimbang, bahwa pengertian rasa sakit (*pijn*) dalam wujudnya dapat dicontohkan dengan mencubit, menendang/mendupak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya ;



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menerangkan :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di lokasi penggalian karang Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, terdakwa telah melakukan **pemukulan** terhadap saksi korban Engel Miokbun;
- Bahwa **terdakwa memukul korban menggunakan 1 (satu) buah kayu buah yang ia pegang dengan tangan kanan;**
- Bahwa **terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali korban dan mengenai bagian punggung belakang korban;**
- Bahwa **pada waktu pemukulan tersebut terjadi korban tidak melakukan perlawanan;**
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut adalah masalah lokasi penggalian karang;
- Bahwa akibat dari **pemukulan tersebut korban merasa nyeri pada bagian punggungnya;**

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ENGEL MIOKBUN mengalami lebam pada kedua lengan bagian belakang akibat benturan dengan benda tumpul keras, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Biak Nomor : 451.6/61 tanggal 24 Mei 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oriano Yanan, selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Biak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sengaja menyakiti / membuat rasa sakit pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan **telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan kualifikasi berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, akan tetapi bertujuan



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Tindak pidana ini adalah bermula dari tindakan saksi korban ENGEL MIOKBUN yang menggali karang di tanah tempat tinggal keluarga terdakwa, dan telah diperingatkan berkali-kali bahkan ditegur melalui rapat di balai desa, tetapi saksi korban ENGEL MIOKBUN tetap menggali karang, sehingga terdakwa menjadi marah dan emosi langsung mengambil kayu penyangga seng tempat beristirahat saksi korban, dan langsung memukul bagian belakang tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin (ahli hukum pidana) **HANZ VON HENTIG**, dalam bukunya yang berjudul : **“DIE VICTIMOLOGIE”**, menyatakan bahwa *“Dalam suatu tindak pidana kedudukan korban dan terdakwa / pelaku harus dipandang sebagai subyek dengan subyek, dan terdakwa janganlah dijadikan obyek semata”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut di atas, apakah dalam terjadinya tindak pidana itu hanya semata-mata berasal dari niat terdakwa / pelaku? Dan ternyata antara korban dan terdakwa/pelaku mempunyai kedudukan yang sama sebagai subyek dalam suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim memandang kalau pihak saksi korban ENGEL MIOKBUN ikut berperan serta dalam terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yaitu mengambil kayu penyangga seng tempat beristirahat saksi korban, dan langsung memukul bagian belakang tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, disebabkan karena sikap saksi korban ENGEL MIOKBUN yang tetap menggali karang di tanah tempat tinggal keluarga terdakwa, meskipun telah diperingatkan berkali-kali bahkan ditegur melalui rapat di balai desa, tetapi saksi korban ENGEL MIOKBUN tetap menggali karang, sehingga apabila saksi korban ENGEL MIOKBUN bersikap baik dan tidak mengganggu terdakwa, maka tindakan terdakwa tersebut mungkin tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### HAL –HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Terdakwa telah melakukan tindakan main hakim sendiri;



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HAL –HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
6. Bahwa telah ada penyelesaian / perdamaian secara adat pada tanggal 28 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, serta hukuman itu tidak semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi juga untuk menjadikan terdakwa sadar akan hukum, jera, dan lebih dari itu bersifat mendidik, sehingga dapat menimbulkan dampak agar supaya perbuatan terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain serta terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) buah potongan kayu buah;

untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NEHEMIA RONSUMBRE** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”**;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NEHEMIA RONSUMBRE** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;  
-----
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam tenggang waktu masa percobaan selama 6 (enam) Bulan oleh karena Putusan Hakim, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dihukum, maka pidana penjara yang dijatuhkan tersebut harus dijalani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah  
dijalani oleh terdakwa;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah potongan kayu buah;

Untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.1.000 (seribu  
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Biak pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2010 oleh kami  
**NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum.** Sebagai Hakim Ketua, **FAUSI, S.H., M.H.**  
dan **SUMARNA, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut telah  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15  
Desember 2010, oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim anggota tersebut, **LOD  
RUMBIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, **RIZAL  
RAMDHANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, serta di hadapan  
terdakwa;

Hakim Anggota,

1. **FAUSI, S.H.**  
**M.Hum.**

2. **SUMARNA, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

**NATALIA MAHARANI, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**LOD RUMBIK, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)